



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 1106/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara;

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.002 RW.006 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.002 RW.005 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2010 telah mengajukan Permohonannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan Register perkara Nomor: 1106/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirta, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.1/PW.00/322/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama \pm 10 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX, umur 9 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, dengan keadaan Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang 1 $\frac{1}{2}$ bulan sekali, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi/mengirim Rp 500.000,- sebulan sekali, namun Termohon kurang menerima dan menuntut lebih, sedang Pemohon yang bekerja sebagai buruh jahit konveksi tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----

4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2009, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang selalu menuntut uang nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dadirejo dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. SUTARYO, S.H. M.H;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 06 Mei 2010 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon hal-hal sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,-;-----
 2. Nafkah anak sebesar Rp.200.000,-;-----
 3. Mut'ah 2 gram cincin emas;-----

Bahwa, terhadap tuntutan termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pemohon menyanggupinya;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I SURAT:

- Foto copy KTP A.n Pemohon Nomor : 3326152002780001 tanggal 13 Nopember 2007 yang dikeluarkan Camat Tirto, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut bukti (P.1);-----



- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.26.1/PW.00/322/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II SAKSI-SAKSI:

1 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah uang belanja kurang;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;-----

2 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang belanja kurang;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak merasa keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu kurang nafkah dan selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kemudian bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon (XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan masalah uang belanja;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2009 Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon lalu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa keluarga Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras agar dapat menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

kediaman yang sama dan tidak sanggup berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami per-pecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Memperhatikan, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 yang artinya: "...dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----



Menimbang, bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-, Mut'ah sebesar 2 gram cincin emas dan nafkah anak Rp. 200.000,- perbulan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi;-----

Menimbang, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 152 serta pasal 149 huruf (b) KHI yang mengisyaratkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, dan istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suami, maka Majelis menilai bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dipandang patut dan layak sesuai tingkat kemampuan Pemohon, oleh karena itu Nafkah Iddah ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut yang mengajukan suami, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah yang layak setelah pihak istri melaksanakan tamkin sempurna, maka berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut Majelis menetapkan Mut'ah sebesar 2 gram cincin emas;-----

Menimbang, bahwa untuk Nafkah anak untuk masa yang akan datang sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (d) KHI yang mengisyaratkan bahwa hadlanah/Pemeliharaan anak merupakan kewajiabn Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka Majelis perlu menetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yakni Rp. 200.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-
 - 2.2. Mut'a sebesar 2 gram cincin emas;-----
 - 2.3. Nafkan anak bernama XXXXX umur 9 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis 09 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TOIB, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

TOIB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 371.000,-